



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0955/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

**Lawan**

**TERMOHON** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0955/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/93/IV/2007 tanggal 30 April 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.2/Pw.01/59/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah nenek Pemohon di Madiredo Pujon selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Madirejo Pujon Kab. Malang selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah nenek Termohon di Desa Songgoriti Batu selama 1 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah nenek Pemohon di Madiredo Pujon Kab. Malang selama 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, umur 1 tahun 5 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- b. Termohon sering bersikap emosional yakni jika ada masalah kecil dalam rumah tangga dan tidak cocok dengan hatinya lalu Termohon marah-marah dan mengolok-olok Pemohon;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon yakni jika Pemohon memberi nasehat dalam rangka membina rumah tangga namun Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut dan justru berani pada Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan juga berani pada orang tuanya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah memukul Pemohon
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor 178/93/IV/2007 tertanggal 30 April 2007 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Termohon sering cemburu buta, menudu Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkar, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Termohon ;
- Bahwa Pemohon sering berlaku kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ ***Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*** “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Malang pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Tsani 1430 H.**, oleh kami **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASHUDI, M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Drs. MASHUDI, M.H.**

**Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.**

**Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**MARGONO, S.Ag.**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                    |   |     |         |
|--------------------|---|-----|---------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. | 360.000 |
| 2. Materai         | : | Rp. | 6.000   |
| 3. Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000  |
| 4. Redaksi         | : | Rp. | 5.000   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Legalisasi : Rp. 3.000  
Jumlah putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 404.000

J:\hdj\P

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)